

**RINGKASAN PENJELASAN / KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perpajakan dan retribusi daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah dituntut untuk dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, serta akuntabel melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis elektronik.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah yang lebih mudah diakses, cepat, dan akurat, diperlukan suatu payung hukum yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, disusunlah Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik sebagai landasan dalam pengelolaan pelayanan yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dengan adanya peraturan ini diharapkan tercipta tata kelola perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkelanjutan, transparan, serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, sekaligus mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penyusunan.....	5
1.4. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN.....	8
BAB III MATERI MUATAN.....	9
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	9
3.2. Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV PENUTUP.....	10
4.1. Simpulan.....	10
4.2. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Optimalisasi penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sangat bergantung pada adanya sistem pelayanan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Seiring perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem pelayanan berbasis elektronik yang mampu meningkatkan transparansi, meminimalisir potensi kebocoran, memperluas akses pelayanan, serta mendorong kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui *Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016*, *Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ* dan *Nomor 910/1867/SJ*, serta *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019* tentang kewajiban penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, *Visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025* dan pembentukan *Satgas P2DD* juga menegaskan pentingnya percepatan digitalisasi daerah melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyelenggaraan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Tegal masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan ini dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: **aspek teknis** dan **aspek non teknis**. Setiap kategori memiliki sub-aspek spesifik yang menyangkut berbagai isu operasional dan tata kelola yang harus diatasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun dalam praktiknya,

pengelolaan pajak dan retribusi daerah masih menghadapi tantangan yang dapat menghambat optimalisasi penerimaan daerah, transparansi tata kelola keuangan, serta efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi menjadi salah satu kendala utama, di mana belum semua perangkat daerah memiliki sistem yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan pajak dan retribusi secara elektronik. Selain itu, masih adanya praktik manual dalam pencatatan dan pembayaran menyebabkan potensi keterlambatan, kesalahan data, hingga risiko kebocoran penerimaan. Tantangan ini diperparah oleh kurangnya koordinasi antar perangkat daerah dan minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem informasi secara efektif.

Di sisi lain, akses masyarakat terhadap layanan berbasis elektronik masih terbatas. Belum meratanya pemahaman wajib pajak dan wajib retribusi tentang mekanisme pembayaran non tunai menimbulkan hambatan dalam percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi daerah.

Dengan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu menyusun suatu regulasi berupa Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik. Peraturan ini diharapkan menjadi landasan hukum yang jelas dalam mengatur tata kelola pelayanan pajak dan retribusi berbasis elektronik, sekaligus menjawab berbagai tantangan teknis maupun non teknis yang dihadapi.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuannya Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik adalah:

1. Melakukan Pemutakhiran Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui sistem informasi yang terintegrasi sebagai dasar identifikasi kebijakan dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

2. Merumuskan Formulasi Program pengelolaan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronik sebagai bahan evaluasi dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Menyelenggarakan Sistem Pelayanan berbasis elektronik yang mencakup aspek teknis (infrastruktur dan teknologi) serta aspek non teknis (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan regulasi) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi;
4. Meningkatkan Partisipasi dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyediaan sistem informasi pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel;
5. Mendukung transformasi digital pemerintahan daerah dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemda.
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satgas P2DD.
8. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

BAB II POKOK PIKIRAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Elektronik didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta kebijakan nasional mengenai elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Regulasi ini menjadi pedoman penting dalam mewujudkan tata kelola perpajakan daerah dan retribusi daerah yang modern, transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Melakukan pemutakhiran data pajak daerah dan retribusi daerah melalui sistem informasi terintegrasi sebagai dasar identifikasi kebijakan dan strategi pengelolaan PAD di Kabupaten Tegal.
2. Merumuskan formulasi program pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis elektronik sebagai bahan evaluasi dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengelolaan keuangan daerah.
3. Menyelenggarakan sistem pelayanan berbasis elektronik yang mencakup aspek teknis (infrastruktur dan teknologi) dan aspek non teknis (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat, dan regulasi) dalam kesatuan yang utuh.
4. Meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyediaan sistem informasi pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan akuntabel.
5. Mendukung transformasi digital pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi PAD, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BAB III MATERI MUATAN

1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Penetapan Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan tata kelola perpajakan daerah dan retribusi daerah secara modern, transparan, akuntabel, serta berbasis teknologi informasi.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi meliputi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan dan tantangan pelaksanaan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah; menyelenggarakan sistem pelayanan berbasis elektronik yang mencakup aspek teknis (infrastruktur dan teknologi) dan non teknis (kelembagaan, manajemen, keuangan, regulasi, serta peran serta masyarakat) dalam satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi; serta mewujudkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah yang transparan, akuntabel, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta pendapatan asli daerah.

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Elektronik ini bersifat umum sehingga dalam implementasinya diperlukan penjabaran yang lebih operasional oleh perangkat daerah terkait. Penerapan sistem informasi ini dapat berbeda di setiap jenis pajak dan retribusi, menyesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, regulasi ini perlu dijadikan pedoman dasar yang selanjutnya dioperasionalkan melalui petunjuk teknis dan kebijakan turunan oleh instansi yang berwenang.

2. Saran

Rancangan Peraturan Bupati ini perlu dipedomani oleh seluruh perangkat daerah Kabupaten Tegal dalam menyelenggarakan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik. Selain itu, peraturan ini juga menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan dunia usaha, dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Bank Indonesia. (2019). **Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025**. Jakarta: Bank Indonesia.

Satgas P2DD. (2020). **Laporan Hasil Rapat Komite Kebijakan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Satgas P2DD**. Jakarta.